



**BUPATI MADIUN
SALINAN**

**PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- c. bahwa Ujian Sekolah pada SD/SDLB, serta penetapan Ujian Nasional (UN) bagi SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA , dan SMK berpengaruh pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan Peraturan Bupati Madiun;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standart Pelayanan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Untuk Proses Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Sekolah/ Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SD/MI, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB dan SMK) Tahun Pelajaran 2012/2013;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standart Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
21. Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan;
22. Peratutan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2014/2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan dan bimbingan untuk mencapai kedewasaan bagi perannya dimasa sekarang dan masa yang akan datang.
2. Satuan Pendidikan meliputi TK/TKLB, SD/SDLB/ SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK;
3. Peserta Didik adalah warga negara usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
5. Ujian Sekolah / Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan adalah kegiatan pengukuran kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/ madarasah/ penyelenggara pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran.

6. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan pencapaian standar kompetensi secara nasional pada mata pelajaran tertentu.
7. Nilai Ujian Nasional adalah nilai yang diperoleh peserta didik dari Ujian Nasional.
8. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional .
9. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah.
10. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional.
11. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
12. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
13. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disebut surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah Program Paket A Setara SD atau Nilai Hasil Ujian Nasional Program Paket B Setara SMP.
14. Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun adalah Dinas Pendidikan yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten Madiun.
15. Pagu adalah jumlah peserta didik yang telah ditetapkan dalam satu ruang kelas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini disusun dengan maksud untuk mengatur dan menginformasikan para calon peserta didik pada Satuan Pendidikan Taman Kanak – Kanak dan calon peserta didik Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang memenuhi persyaratan pada prinsipnya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan yang setingkat lebih tinggi.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III PETUNJUK UMUM

Pasal 4

Pada dasarnya tidak ada penolakan dalam hal penerimaan peserta didik baru, kecuali daya tampung sekolah tidak memungkinkan.

Pasal 5

Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru jika jumlah pendaftar melebihi pagu yang telah ditetapkan melalui seleksi khusus.

Pasal 6

Kepala Sekolah mengumumkan secara resmi di papan pengumuman nama calon peserta didik yang mendaftar setiap hari selama masa pendaftaran menurut peringkat sesuai daya tampung.

BAB IV JADWAL KEGIATAN

Pasal 7

Jadwal kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut :

NO	JENIS	TK/SD/SDL	SMP/SMP LB	SMA/SMALB	SMK
1	Pendaftaran	30 Juni s/d 5 Juli 2014	30 Juni s/d 5 Juli 2014	16 s/d 21 Juni 2014	16 s/d 21 Juni 2014
2	Seleksi dan Pengolahan	5 s/d 6 Juli 2014	5 s/d 6 Juli 2014	21 s/d 22 Juni 2014	21 s/d 22 Juni 2014
3	Pengumuman	7 Juli 2014	7 Juli 2014	23 Juni 2014	23 Juni 2014
4	Daftar Ulang	7 s/d 9 Juli 2014	7 s/d 9 Juli 2014	23 s/d 25 Juni 2014	23 s/d 25 Juni 2014
5	Permulaan Tahun Pelajaran	14 Juli 2014	14 Juli 2014	14 Juli 2014	14 Juli 2014
6	Pelaksanaan MOS	14 s/d 16 Juli 2014	14 s/d 16 Juli 2014	14 s/d 16 Juli 2014	14 s/d 16 Juli 2014

BAB V
SYARAT PENDAFTARAN

Pasal 8

Syarat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan sebagai berikut:

a. pada Taman Kanak - kanak (TK) adalah :

1. jumlah Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 20 orang;
2. persyaratan Calon Peserta Didik :
 - a) berusia 4 s.d 5 tahun untuk kelompok A;
 - b) usia lebih dari 5 tahun s.d 6 tahun untuk kelompok B.

b. pada Taman Kanak - Kanak Luar Biasa (TKLB) adalah :

1. jumlah Peserta Didik pada TKLB dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum 5 orang;
2. persyaratan Calon Peserta Didik TKLB adalah anak yang berusia minimal 4 tahun.

c. pada Sekolah Dasar (SD) adalah :

1. jumlah Peserta Didik Baru pada SD dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 28 orang;
2. khusus Sekolah Standart Nasional jumlah Peserta Didik Baru dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum 28 orang;
3. persyaratan Calon Peserta Didik Kelas I SD adalah :
 - a) usia 7 – 12 tahun wajib di terima;
 - b) telah berusia 6 tahun dapat diterima, apabila kelas masih belum terpenuhi;
 - c) anak berusia 5,5 tahun dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi konselor sekolah/ madrasah.

d. pada Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) adalah :

1. jumlah Peserta Didik Baru SDLB dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimum 8 orang;
2. calon Peserta Didik Kelas 1 SDLB adalah anak yang berusia minimal 6 tahun.

e. pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah :

1. jumlah Peserta Didik Baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum 32 orang;
2. persyaratan Calon Peserta Didik Kelas VII SMP adalah:

- a) siswa yang tamat dan lulus SD/MI/SDLB, memiliki Ijazah/STTB dan STL yang menyatakan Lulus, SKHUS atau SKYBS telah lulus Program Paket A, memiliki Ijazah dan Surat Tanda Lulus Program Paket A setara SD dan;
- b) berusia setinggi – tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

f. pada Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) adalah :

- 1. jumlah Peserta Didik Baru pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum 8 orang;
- 2. persyaratan Calon Peserta Didik kelas VII SMPLB:
 - a) peserta Didik yang Tamat dan Lulus SD, SDLB, dan MI memiliki Ijazah / STTB dan STL atau SKHUS /SKYBS Program Kejar Paket A, memiliki Ijazah dan STL Program Paket A setara SD dan memiliki SKHUS ;
 - b) minimal berusia 12 tahun.

g. pada Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) adalah :

- 1. jumlah Peserta Didik Baru pada SMA dalam setiap rombongan belajar/ kelas maksimum 32 orang;
- 2. persyaratan Calon Peserta Didik Kelas X SMA :
 - a) telah lulus SMP/MTs/SMPLB, memiliki Ijazah/ STTB dan STL yang dinyatakan Lulus, SKHUN/ SKYBS atau telah lulus Program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B setara SMP;
 - b) berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.

h. pada Sekolah Menengah Tingkat Atas Luar Biasa (SMALB) adalah:

- 1. Jumlah Peserta Didik Baru pada SMALB dalam setiap rombongan belajar / kelas maksimum 8 orang;
- 2. persyaratan Calon Peserta Didik / Siswa Kelas X SMALB:
 - a) siswa yang Tamat dan Lulus SMP, MTs, dan SMPLB memiliki Ijazah/STTB dan STL, SKHUN/ SKYBS atau telah lulus Program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B setara SMP dan memiliki SKYBS;
 - b) minimal berusia 15 tahun.

i. pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah:

- 1. jumlah Peserta Didik Baru pada SMK dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 32 orang, kecuali SMK yang melaksanakan program unggulan Direktorat Pembinaan SMK (SMK Besar, Invest) -

menyesuaikan dengan kompetensi keahlian, peralatan dan kebutuhan dunia kerja dan ketentuan Direktorat Pembinaan SMK;

2. persyaratan Calon Peserta Didik/Siswa kelas X SMK:
 - a) telah Lulus SMP/ MTs, memiliki Ijazah/ STTB dan STL dan memiliki SKHUN/ SKYBS atau telah lulus Program Paket B, memiliki Ijazah dan STL Program Paket B setara SMP;
 - b) berusia setinggi – tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - c) memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifikasi kompetensi keahlian di satuan pendidikan yang dituju.

BAB VI TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 9

Tata Cara Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:

a. pemilihan sekolah tujuan:

1. pemilihan sekolah tujuan masuk TK dan SD

menggunakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara pendaftar langsung ke sekolah yang dituju/pilihannya.

2. pemilihan sekolah tujuan masuk SMP

menggunakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara sebagai berikut :

- a) pendaftaran dapat dilakukan di semua sekolah yang dituju/ pilihannya;
- b) pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah dengan ketentuan:
 - 1) menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah SD/MI yang asli;
 - 2) menyerahkan sertifikat asli prestasi akademik dan non akademik jika memiliki;
 - 3) calon peserta didik yang tidak lulus seleksi di SMP yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar di sekolah lain;
 - 4) penerimaan berkas pendaftaran ditutup jam 12.00 WIB;
 - 5) update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima, setelah selesai segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun.

3. pemilihan sekolah tujuan masuk SMA

menggunakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru dengan cara sebagai berikut :

- a) pendaftaran dapat dilakukan di semua sekolah yang dituju/ pilihannya;
- b) pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah dengan ketentuan:
 - 1) menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
 - 2) menyerahkan sertifikat asli prestasi akademik dan non akademik jika memiliki;
 - 3) penerimaan berkas pendaftaran ditutup jam 12.00 WIB;
 - 4) calon Peserta didik baru yang tidak lulus seleksi di SMA yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar disekolah lain ;
 - 5) update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima, setelah selesai segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun.

4. pemilihan sekolah tujuan masuk SMK

menggunakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut :

- a) pendaftaran dapat dilakukan di semua sekolah yang dituju/ pilihannya;
- b) pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah dengan ketentuan:
 - 1) menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
 - 2) menyerahkan sertifikat asli prestasi akademik dan non akademik jika memiliki;
 - 3) penerimaan berkas pendaftaran ditutup jam 12.00 WIB;
 - 4) calon Peserta didik baru yang tidak lulus seleksi di SMK yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran untuk mendaftar disekolah lain ;
 - 5) update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima, setelah selesai segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun.

b. persyaratan Pendaftaran sebagai berikut :

1. calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh sekolah;

2. berkas ijazah asli calon Peserta Didik SMP, SMA dan SMK diserahkan pada petugas pendaftaran di sekolah dan kemudian calon Peserta Didik akan menerima tanda bukti pendaftaran;
3. penambahan Nilai Piagam/ Prestasi di verifikasi oleh sekolah sesuai dengan peraturan yang ada.

BAB VII TATA CARA SELEKSI

Pasal 10

Tata Cara Seleksi dan Pemanggilan Calon Peserta Didik Baru sebagai berikut :

a. SD/SDLB:

1. seleksi calon Peserta Didik Baru kelas I SD / SDLB didasarkan pada usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh Sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah;
2. seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berupa seleksi akademis serta tidak di persyaratkan telah mengikuti TK, RA dan TKLB.

b. SMP / SMPLB:

1. Seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk SMP berdasarkan Daftar Nilai Hasil Ujian Sekolah SD/MI atau surat keterangan yang berpenghargaan Sama (SKYBS) dan nilai prestasi (bagi yang memiliki;
2. apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada:
 - a) perbandingan nilai Ujian Sekolah setiap hasil seleksi, maka penentuan SKHUS yang lebih besar dengan urutan:
 - 1) Matematika;
 - 2) Bahasa Indonesia;
 - 3) IPA;
 - b) diprioritaskan penduduk Kabupaten Madiun;
 - c) diprioritaskan jarak tempuh dengan sekolah;
 - d) diprioritaskan usia yang lebih tua;
 - e) diprioritaskan pendaftar awal.
3. khusus untuk SD – SMP Satu Atap (*dilakukan diluar sistem Penerimaan Peserta Didik Baru*), Lulusan SD yang dalam Satu Atap menjadi prioritas pertama bila masih ada formasi, calon lain baru bisa diterima, bila terpaksa harus diseleksi karena peminat lebih besar dari daya tampung, aspek yang digunakan sebagai kriteria seleksi antara lain :
 - a) nilai Ujian Sekolah;

- b) prestasi akademik;
- c) jarak tempuh dengan sekolah;
- d) bakat khusus.

c. SMA/SMALB:

1. seleksi Penerimaan Peserta Didik masuk SMA berdasarkan jumlah nilai Ujian Nasional nilai prestasi (bagi yang memiliki);
2. apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada:
 - a) perbandingan nilai UN setiap mata pelajaran yang tercantum pada SKHUN yang lebih besar dengan urutan:
 - 1) Matematika;
 - 2) Bahasa Inggris;
 - 3) IPA;
 - 4) Bahasa Indonesia.
 - b) diprioritaskan penduduk Kabupaten Madiun;
 - c) diprioritaskan jarak tempuh dengan sekolah;
 - d) diprioritaskan usia yang lebih tua;
 - e) diprioritaskan pendaftar awal.
3. seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru sebagian melalui Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan yang didasarkan pada hasil tes potensi akademik dengan mempertimbangkan hasil tes IQ, prestasi olah raga, prestasi seni, prestasi akademik, Iptek dengan perincian:

a) SMAN 1 Mejayan	jumlah peserta didik	144
	orang;	
b) SMAN 1 Geger	jumlah peserta didik	144
	orang;	
c) SMAN 2 Mejayan	jumlah peserta didik	144
	orang;	
d) SMAN 1 Nglames	jumlah peserta didik	144
	orang;	
e) SMAN 1 Pilangkenceng	jumlah peserta didik	96
	orang;	
f) SMAN 1 Dolopo	jumlah peserta didik	128
	orang;	
h) SMAN 1 Saradan	jumlah peserta didik	96
	orang;	
i) SMAN 1 Dagangan	jumlah peserta didik	128
	orang;	
j) SMAN 1 Wungu	jumlah peserta didik	80
	orang;	
k) SMAN 1 Jiwan	jumlah peserta didik	128
	orang;	

4. pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru sebagian melalui Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan yang dilaksanakan secara serentak minggu ketiga bulan Maret 2014 ;
5. teknis pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan diserahkan kepada satuan pendidikan.
6. pengumuman hasil Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan SMA dilaksanakan minggu pertama bulan April 2014.

d. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan):

1. seleksi penerimaan peserta didik masuk SMK berdasarkan Nilai Seleksi Potensi Akademik, dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal sekolah, prestasi olah raga, prsetasi seni, ekonomi lemah dan usia calon peserta didik, atau dapat dilakukan Tes Potensi Akademik;
2. jika nilai akhir seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru sama pada batas maksimum daya tampung (passing grade), maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - a) perbandingan nilai seleksi potensi akademik setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan:
 - 1) Matematika;
 - 2) IPA;
 - 3) Bahasa Inggris;
 - 4) Bahasa Indonesia;
 - b) diprioritaskan penduduk Kabupaten Madiun;
 - c) diprioritaskan jarak tempuh dengan sekolah;
 - d) diprioritaskan usia yang lebih tua;
 - e) diprioritaskan pendaftar awal.
3. seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru sebagian melalui Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan yang didasarkan pada hasil tes potensi akademik dengan mempertimbangkan prestasi olah raga, prestasi seni, prestasi akademik, Iptek dengan perincian:
 - a) SMKN 1 Wonoasri jumlah peserta didik 256 orang;
 - b) SMKN 1 Kebonsari jumlah peserta didik 192 orang;
 - c) SMKN 1 Geger jumlah peserta didik 160 orang;
 - d) SMKN 2 Jiwan jumlah peserta didik 224 orang;
 - e) SMKN 1 Gemarang jumlah peserta didik 128 orang;
 - f) SMKN 1 Mejayan jumlah peserta didik 128 orang;
 - g) SMKN 1 Kare jumlah peserta didik 80 orang;

4. pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru sebagian melalui Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan yang dilaksanakan secara serentak minggu ketiga bulan Maret 2014;
5. teknis pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan diserahkan kepada satuan pendidikan.
6. pengumuman hasil Seleksi Potensi Akademik dan Kemampuan SMK dilaksanakan minggu pertama bulan April 2014.

e. calon peserta didik yang diterima diwajibkan mendaftar ulang disekolah yang dituju, pada waktu yang telah ditentukan.

BAB VIII PEMBOBOTAN NILAI PIAGAM PENGHARGAAN

Pasal 11

Pembobotan Nilai Piagam Penghargaan berdasarkan Prestasi Akademik dan Non Akademik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan Pendidikan SMP, SMA dan SMK dapat menerima peserta didik baru yang berprestasi akademik, olah raga, seni perorangan atau beregu dan MTQ atau yang sejenis dengan memberikan penambahan skor (point) nilai sebagai penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang Non Akademik (Olahraga, Seni/Kreativitas) dan bidang Akademik, perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai Ujian Nasional yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi;
 2. penghargaan terhadap prestasi Olahraga/ Seni/ Kreativitas/ Minat Mata Pelajaran yang diselenggarakan secara berjenjang dan resmi oleh Dinas Pendidikan/Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Induk Organisasi dengan ketentuan sebagai berikut;

TINGKAT	JUARA	SAINS/OR/SENI/DLL	
		PERORANGAN	BEREGU
NASIONAL	1	30	25
	2	25	20
	3	20	15
PROPINSI	1	15	12
	2	13	10
	3	10	8
KABUPATEN	1	8	6
	2	6	4
	3	4	2
KECAMATAN	1	2	1,5
	2	1,5	1
	3	1	0,5

- b. prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun untuk kelas reguler dan dua tahun untuk kelas akselerasi sebelum penerimaan peserta didik yang sedang berlangsung;
- c. apabila peserta didik memiliki lebih dari satu prestasi dari bidang yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaanannya ditentukan pada salah satu prestasi tertinggi;
- d. peserta Didik berprestasi akademik dan non akademik saat mendaftar membawa sertifikat asli dan diverifikasi oleh sekolah;
- e. apabila dikemudian hari sertifikat/piagam/surat penghargaan atas prestasi yang dimiliki ternyata tidak benar, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.

BAB IX TEMPAT PENDAFTARAN

Pasal 12

Tempat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:

- a. tempat Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru adalah Satuan Pendidikan peserta penerimaan peserta didik baru yang dituju / dipilih sesuai jenjang masing-masing;
- b. untuk Jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK pendaftaran dilakukan di Satuan Pendidikan yang dituju.

**BAB X
PAGU**

Pasal 13

Pagu Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP, SMA, SMK sebagai berikut :

a. SMP Negeri

JENJANG	SEKOLAH	ROMBEL	PAGU PPDB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
SMP	SMPN. 1 Mejayan	9	288	Jl. P. Sudirman 71
	SMPN. 3 Mejayan	7	224	Mejayan Jl. Raya Ngawi Mejayan
	SMPN. 2 Mejayan	6	192	Jl. P. Sudirman 147
	SMPN. 4 Mejayan	6	192	Mejayan Ds. Blabakan Mejayan
	SMPN. 1 Pilangkenceng	9	288	Jl. Raya Pilangkenceng
	SMPN. 2 Pilangkenceng	9	288	Jl. Raya Pilangkenceng
	SMPN. 1 Saradan	8	256	Jl. Raya Saradan
	SMPN. 3 Saradan	3	96	Ds. Klargon Saradan
	SMPN. 2 Saradan	7	224	Jl. Raya Sidorejo
	SMPN. 4 Saradan	6	192	Saradan Ds. Sumbersari Saradan
	SMPN. 1 Wonoasri	9	288	Jl. Raya Wonoasri
	SMPN. 1 Balerejo	9	288	Jl. Raya Balerejo
	SMPN. 2 Balerejo	7	224	Balerejo Jl. Raya Ngawi, Balerejo
	SMPN. 1 Nglames	7	224	Ds. Banjarsari Nglames
	SMPN. 2 Nglames	6	192	Ds. Sendangrejo Nglames
	SMPN. 1 Jiwan	9	288	Jl. Raya Solo Jiwan
	SMPN. 2 Jiwan	4	128	Ds. Wayut, Jiwan
	SMPN. 1 Sawahan	6	192	Ds. Pucangrejo,
	SMPN. 2 Sawahan	4	128	Sawahan Ds. Cabean, Sawahan
	SMPN. 1 Wungu	8	256	Jl. Raya Dungus,
	SMPN. 2 Wungu	7	224	Wungu Ds. Mojoyayung, Wungu
	SMPN. 1 Kare	4	128	Jl. Raya Gemarang,
	SMPN. 2 Kare	4	128	Kare
	SMPN. 3 Kare	3	96	Ds. Morang, Kare Ds. Bolo, Kec. Kare
	SMPN. 1 Gemarang	6	192	Jl. Mundu, Gemarang
	SMPN. 2 Gemarang	4	128	Jl. Durenan, Gemarang
	SMPN Satu Atap Gemarang	2	64	Ds. Batok Gemarang
	SMPN. 1 Geger	9	288	Jl. Raya Uteran, Geger
	SMPN. 2 Geger	7	224	Ds. Nglandung, Geger
	SMPN. 3 Geger	3	96	Ds. Sareng, Geger
	SMPN. 1 Dolopo	9	288	Jl. Adil Makmur
	SMPN. 2 Dolopo	7	224	95, Dolopo

	SMPN. 3 Dolopo	5	160	Jl. Abimayu, Dolopo Ds. Suluk Dolopo
	SMPN. 1 Kebonsari SMPN. 2 Kebonsari	8 5	256 160	Ds. Pucanganom Kebonsari Ds. Singgahan, Kebonsari
	SMPN. 1 Dagangan SMPN. 2 Dagangan	9 4	288 128	Ds. Banjarsari kulon Ds. Segulung, Dagangan
	JUMLAH	235	7.520	

b. SMP Swasta

JENJANG	SEKOLAH	ROMBEL	PAGU PPDB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
SMP	SMP Muhammadiyah 3 Dolopo	2	64	Jl. Raya Dolopo 838, Kecamatan Dolopo
	SMP PGRI 2 Dagangan	2	64	Ds. Segulung RT 4 RW 1, Kecamatan Dagangan
	SMP Santo Realino	2	64	Ds. Bandungan, Kecamatan Saradan
	SMP PSM Bakur	2	64	Ds. Sawahan, Kecamatan Sawahan
	SMP Islam Terpadu Kebonsari	2	64	Ds. Kembang Sawit, Rejosari, Kec. Kebonsari
	SMP Muhammadiyah 2 Caruban	2	64	Ds. Klitik, Kecamatan Wonoasri
	SMP Islam Badii'usy Syamsi	2	64	Jln Pucanganom RT 36, RW 3, Kec. Kebonsari
	JUMLAH	14	448	

a. SMA Negeri

JENJANG	SEKOLAH	ROMBEL	PAGU PPDB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
SMA	SMAN 1 Mejayan	9	288	Jl. P. Sudirman no.82 Kecamatan Mejayan
	SMAN 2 Mejayan	9	288	Jl. P. Sudirman no.58 Kecamatan Mejayan
	SMAN 1 Pilangkenceng	6	192	Ds. Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng
	SMAN 1 Saradan	6	192	Jl. Raya Saradan, Kecamatan Saradan
	SMAN 1 Dolopo	8	256	Jl. Raya Suluk, Kecamatan Dolopo
	SMAN 1 Geger	9	288	Jl. Raya Geger, Kecamatan Geger
	SMAN 1 Dagangan	8	256	Jln. Griliya No 7 , Kecamatan Dagangan
	SMAN 1 Nglames	9	288	Jl. Raya Nglames, Kecamatan Madiun
	SMAN 1 Wungu	5	160	Jl. Raya Kare, Kecamatan Wungu
	SMAN 1 Jiwan	7	224	Ds. Teguhan, Kecamatan Jiwan
	JUMLAH	76	2.432	

b. SMA Swasta

JENJANG	SEKOLAH	ROMBEL	PAGU PPDB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
SMA	SMA Muhammadiyah 2 Uteran Geger	2	64	Jl. Lapangan Uteran, Geger
	SMA Kyai Ageng Basyariyah Dagangan	4	128	Ds. Sewulan, Dagangan
	SMA PGRI 1 Mejayan	2	64	Jl. Panglima Sudirman 109, Caruban
	JUMLAH	8	256	

c. SMK Negeri

JENJANG	SEKOLAH	ROMBEL	PAGU PPDB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
SMK	SMKN 1 Wonoasri	16	512	Jl. Raya Caruban Kecamatan Mejayan
	SMKN 1 Jiwan	15	480	Desa Wayut, Kec. Jiwan
	SMKN 1 Kebonsari	11	352	Ds. Singgahan, Kec Kebonsari
	SMKN 1 Geger	9	288	Ds. Nglandung, Kec. Geger
	SMKN 1 Kare	5	160	Ds. Morang, Kec. Kare
	SMKN 2 Jiwan	14	448	Jl. Raya Solo, Kec Jiwan
	SMKN 1 Gemarang	7	224	Ds. Sebayi, Kecamatan Gemarang
	SMKN 1 Mejayan	8	256	Kel. Pandean Kec Mejayan
	JUMLAH	84	2.688	

d. SMK Swasta

JENJANG	SEKOLAH	ROMBEL	PAGU PPDB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4	5
SMK	SMK PGRI 1 Wonosari	17	544	Jl Tahmrin No 48 , Caruban, Kec Mejayan
	SMK PGRI 1 Mejayan	21	672	Jl. Kolonel Marhadi No 25, Kec. Mejayan
	SMK PGRI 2 Mejayan	6	192	Jl. Diponegoro No 41 Rt 10 RW 4, Kec Mejayan
	SMK Bhakti, Mejayan	6	192	Jl. Kolonel Marhadi No 31, Kec. Mejayan
	SMK Santo Yusuf Majayan	2	64	Jl. Borobudur 55 Caruban, Kec. Mejayan
	SMK Gajah Mada	4	128	Jl. Singolodro 1 Kecamatan Mejayan
	SMK Wijaya Kusuma, Dagangan	9	288	Jl. Raya Dagangan No 2 Rt 13, Kec Dagangan
	SMK Muhammadiyah 3 Dolopo	5	160	Jl. Raya Dolopo 838, Kecamatan Dolopo

1	2	3	4	5
	SMK Al Basyariyah, Pilangkenceng	4	128	Jl Tirtorejo 54 Ds. Kenongrejo,Kec Pilangkenceng
	SMK Wisma Wisnu	4	128	Ds. Jeruk Gulung, kecamatan Balerejo
	SMK Korpri Uteran, Geger	2	64	Jl. Raya Uteran, Kecamatan Geger
	SMK Al Hikam, Geger	2	64	Jl. Melati No 550 Kec. Geger
	SMK Kesehatan Green Putra Medika Madiun	6	192	Jln. P.Sudirmn No 77 Purwosari,Kec.Wonoasri
	SMK Minhijut Thullab Bulu candimulyo	2	64	Ds. Bulu. RT 014 RW 04 Candimulyo,Kec. Dolopo
	SMK Ma'arif Dolopo	3	96	Jln. Kartini No 21, Kecamatan Dolopo
	SMK Darus Sholawat	3	96	Ds. Kedungrejo, Kecamatan Pilangkenceng
	SMK Prima Husada	2	64	Ds. Sawahan, Kecamatan Sawahan
	SMK Nusantara Balerejo	2	64	Jl Raya Balerejo KM 12, Kecamatan Balerejo
	JUMLAH	100	3.200	

Pasal 14

Daftar Pagu SMK berdasarkan kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut :

a. SMK Negeri

NO.	NAMA SEKOLAH	KOMPETENSI KEAHLIAN	ROMBEL	PAGU PPDB
1	2	3	4	5
1.	SMKN 1 Wonoasri	- Teknik Kendaraan Ringan - Teknik Kontruksi Kayu - Teknik Instalasi Tenaga Listrik - Teknik Audio Vidio - Multi Media - Jasa Boga - Busana Butik - Teknik Pengelasan	2 2 2 2 2 2 2 2	64 64 64 64 64 64 64 64
2.	SMKN 2 Jiwan	- Teknik Pemesinan - Teknik Kendaraan Ringan - Akuntansi - Multimedia	4 4 4 2	128 128 128 64
3.	SMKN 1 Kebonsari	- Teknik Pengelasan - Teknik Kendaraan Ringan - Teknik Komputer dan Jaringan - Teknik Sepeda Motor	2 4 3 2	64 128 96 64

1	2	3	4	5
4.	SMKN 1 Gemarang	- Teknik kendaraan Ringan - Multi Media - Akuntansi	3 2 2	96 64 64
5.	SMKN 1 Geger	- Akuntansi - Administrasi Perkantoran - Teknik Komputer dan Jaringan - Teknik Sepeda Motor	2 2 3 2	64 64 96 64
6.	SMKN 1 Jiwan	- Teknik Komputer dan Jaringan - Audio Video - Teknik Kendaraan Ringan - Akuntansi - Pemasaran - Teknik Sepeda Motor	4 2 4 2 1 2	128 64 128 64 32 64
7.	SMKN 1 Kare	- Teknik Kendaraan Ringan - Teknik Komputer Jaringan - Administrasi Perkantoran - Multimedia	2 1 1 1	64 32 32 32
8.	SMKN 1 Mejiyan	- Teknik Pengolahan Hasil Pertanian - Teknik Rekayasa Perangkat Lunak - Teknik Ototronik - Teknik Kendaraan Ringan	2 2 3 1	64 64 96 32

b. SMK Swasta

NO.	NAMA SEKOLAH	KOMPETENSI KEAHLIAN	ROMBEL	PAGU PPDB
1	2	3	4	5
1.	SMK PGRI 1 Wonosari	- Teknik Komputer dan Jaringan - Multimedia - Adminitrasi Perkantoran - Akuntansi - Pemasaran	3 3 3 4 4	96 96 96 128 128
1	2	3	4	5
2.	SMK PGRI 1 Mejiyan	- Teknik Kendaraan Ringan - Teknik Instalasi Tenaga Listrik - Teknik Audio Video - Multimedia - Teknik Permesinan - Keuangan/ Perbankan - Keperawatan - Farmasi - Teknik Gambar Bangunan	5 2 2 2 5 2 1 1 1	160 64 64 64 160 64 32 32 32
3.	SMK PGRI 2 Mejiyan	- Teknik Kendaraan Ringan - Teknik Sepeda Motor	3 3	96 96
4.	SMK Bhakti, Mejiyan	- Teknik Komputer dan jaringan - Administrasi Perkatoran - Akuntansi	2 2 2	64 64 64
5.	SMK Santo Yusuf Mejiyan	- Teknik Permesinan	2	64
6.	SMK Wijaya Kusuma, Dagangan	- Teknik Komputer dan Jaringan - Teknik Kendaraan Ringan - Akuntansi	3 3 3	96 96 96

1	2	3	4	5
7.	SMK Gajah Mada, Mejayan	- Teknik Kendaraan ringan	4	128
8.	SMK Muhammadiyah 3 Dolopo	- Multimedia - Teknik Sepeda Motor - Teknik Kendaraan Ringan	2 2 1	64 64 32
9.	SMK Al Basyariyah, Pilangkenceng	- Teknik Kendaraan Ringan - Busana Butik	2 2	64 64
10.	SMK Wisma Wisnu	- Teknik Kendaraan Ringan - Teknik Komputer dan Jaringan	2 2	64 64
11.	SMK Korpri Uteran, Geger	- Akuntansi	2	64
12.	SMK Al Hikam, Geger	- Teknik Komputer dan Jaringan	2	64
13.	SMK Kesehatan Green Putra Medika Madiun	- Keperawatan - Analisa Kesehatan - Farmasi	3 1 2	96 32 64
14.	SMK Minhajut Thullab Bulu candimulyo	- Teknik Komputer dan Jaringan	2	64
15.	SMK Ma'arif Dolopo	- Keperawatan - Teknik Sepeda Motor - Rekayasa Perangkat Lunak	1 1 1	32 32 32
16.	SMK Darus Sholawat	- Teknik Sepeda Motor - Akuntansi	2 1	64 32
17.	SMK Prima Husada	- Keperawatan - Farmasi	1 1	32 32
18.	SMK Nusantara Balerejo	- Farmasi - Kimia	2 1	64 32

BAB XI

BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 15

- 1) Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SD dan SMP tidak dipungut biaya.
- 2) untuk Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA dan SMK jalur reguler tidak dipungut biaya;
- 3) Penerimaan Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2014/2015 melalui seleksi Potensi Akademik dan Non Akademik. Di SMA dan SMK dikenakan biaya pendaftaran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tes Potensi Akademis Rp 20.000,-
 - b. Tes Intlegensi (IQ) Rp 20.000,-
 - c. Tes Kesehatan Rp 20.000,-

**BAB XII
MUTASI**

Pasal 16

- (1) Perpindahan peserta didik (mutasi) antar sekolah dalam satu Kabupaten /Kota, antar kabupaten /Kota dalam satu propinsi atau antar propinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah Asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota/ Propinsi/Kemenag sesuai kewenangannya;
- (2) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang, kopetensi keahlian, dan akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut diatas;
- (3) Perpindahan peserta didik kelas VII (SMP) dan Kelas X(SMA/SMK) hanya dapat dilakukan setelah menerima rapor semester I.

**BAB XIII
LAIN-LAIN**

Pasal 17

- a. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru ditandatangani Kepala SMP/SMA/SMK Negeri / Swasta dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dalam jumlah cukup untuk diumumkan disekolah;
- b. Di halaman sekolah tempat pendaftaran calon peserta didik baru, dipasang data pendaftar dan papan pengumuman;
- c. Keadaan sementara seluruh pendaftar tersebut diatas harus dilaporkan setiap hari ke Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun dan sekolah wajib menempel hasil sementara proses seleksi PPDB pada papan pengumuman sekolah;
- d. Agar dibentuk tim (satuan tugas) pengawasan yang selalu siap siaga di sekolah tempat pendaftaran;
- e. Tidak dibenarkan, adanya pembebanan biaya keperluan sekolah pada saat pendaftaran ulang;
- f. Tidak dibenarkan membuat kebijakan pemberian jatah kepada siapapun;
- g. Tidak dibenarkan, mengadakan mutasi dan pertukaran calon peserta didik antar sekolah dari yang telah ditetapkan untuk diterima dan diumumkan;
- h. Satuan Pendidikan yang memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada pemerintah Kabupaten Madiun;
- i. Pemerintah Kabupaten Madiun wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada satuan pendidikan;

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 11 April 2014

BUPATI MADIUN,

ttd
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 11 April 2014

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. SOEKARDI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611215 198903 1 006